

**PERATURAN SENAT AKADEMIK  
POLITEKNIK STMI JAKARTA  
NOMOR 02/SJ-IND.7.2/SENAT/PER/1/2017**

**TENTANG**

**KEBEBASAN AKADEMIK DAN MIMBAR AKADEMIK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KETUA SENAT AKADEMIK POLITEKNIK STMI JAKARTA**

- Menimbang : a. bahwa pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memerlukan suasana yang kondusif yang berasaskan pada kebebasan untuk mengkaji dan menyampaikan pada khalayak, hasil pengkajian tersebut secara bertanggung jawab dengan dilandasi pada kewenangan akademik dan etika;
- b. bahwa untuk terlaksananya kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu mengatur kebebasan akademik dan mimbar akademik;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b, maka perlu ditetapkan Peraturan Senat Akademik tentang Kebebasan Akademik dan Mimbar Akademik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor: 01/ M-IND/PER/1/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik STMI Jakarta;
9. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 22/M-IND/PER/2/2015 tentang Statuta Politeknik STMI Jakarta;
10. Keputusan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor: 91/M-IND/KEP/2/2015 tentang Susunan Keanggotaan Senat Akademik Politeknik STMI Jakarta.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **Peraturan Senat Akademik Politeknik STMI Jakarta tentang Kebebasan Akademik dan Mimbar Akademik.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Politeknik adalah Politeknik STMI Jakarta;
2. Direktur adalah Direktur Politeknik STMI Jakarta;

3. Dosen adalah dosen Politeknik STMI Jakarta;
4. Mahasiswa adalah mahasiswa Politeknik STMI Jakarta;
5. Sivitas akademika adalah dosen tetap dan mahasiswa aktif Politeknik STMI Jakarta;
6. Kebebasan akademik adalah kebebasan sivitas akademika untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab melalui tri dharma perguruan tinggi
7. Kebebasan mimbar akademik adalah kewenangan yang dimiliki oleh dosen dan atau mahasiswa yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan ilmu dan cabang ilmunya.

## **BAB II ASAS**

### **Pasal 2**

- (1) Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi beraskan pada kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan.
- (2) Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh sivitas akademika melalui pembelajaran dan atau penelitian ilmiah dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan etika serta moral untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.
- (3) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kemandirian dan kebebasan sivitas akademika suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi yang melekat pada kekhasan/keunikan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi yang bersangkutan, dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan atau mempertahankan kebenaran menurut kaidah keilmuannya untuk menjamin keberlanjutan perkembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.

## **BAB III PENYELENGGARAAN**

### **Bagian Kesatu Pelaksanaan Kebebasan Akademik dan Mimbar Akademik**

#### **Pasal 3**

- (1) Kebebasan akademik dilaksanakan dalam upaya mendalami, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas dan bertanggungjawab.
  
- (2) Kebebasan mimbar akademik dilaksanakan dalam menyebarluaskan hasil penelitian dan menyampaikan pandangan akademik melalui kegiatan perkuliahan, ujian sidang, seminar, diskusi, simposium, ceramah, publikasi ilmiah, dan pertemuan ilmiah lain yang sesuai dengan kaidah keilmuan.
  
- (3) Pelaksanaan kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
  - a. merupakan tanggung jawab setiap anggota sivitas akademika yang terlibat;
  - b. menjadi tanggung jawab perguruan tinggi, atau unit organisasi di dalam perguruan tinggi, apabila perguruan tinggi atau unit organisasi tersebut secara resmi terlibat dalam pelaksanaannya dan
  - c. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilandasi etika dan norma/kaidah keilmuan.
  
- (4) Dalam melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik, setiap anggota sivitas akademika:
  - a. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik perguruan tinggi yang bersangkutan;
  - b. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan;

- c. bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya, serta akibatnya pada diri sendiri atau orang lain;
- d. melakukannya dengan cara yang tidak bertentangan dengan nilai agama nilai etika, dan kaidah akademik; dan
- e. tidak melanggar hukum dan tidak mengganggu kepentingan umum.

## **Bagian Kedua Pemanfaatan**

### **Pasal 4**

Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dimanfaatkan oleh perguruan tinggi untuk:

- a. melindungi dan mempertahankan hak kekayaan intelektual;
- b. melindungi dan mempertahankan kekayaan dan keragaman alami, hayati, sosial, dan budaya bangsa dan negara Indonesia; dan
- c. menambah dan atau meningkatkan mutu kekayaan intelektual bangsa dan Negara Indonesia.

## **Bagian Ketiga Penjaminan**

### **Pasal 5**

- (1) Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di Perguruan Tinggi merupakan tanggung jawab pribadi sivitas akademika yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh Politeknik.
- (2) Direktur mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota sivitas akademika melaksanakan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilandasi etika dan norma kaidah keilmuan.

**BAB IV  
PENUTUP**

**Pasal 6**

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 04 Januari 2017

**Ketua,**

**Dr. Huwae Elias P., M.Sc,MM**

**NIP. 195510091982031002**